

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis dan kajian mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap tingkat efektivitas hukum, dampak aturan hukum terhadap berbagai permasalahan sosial, maupun sebaliknya, yaitu pengaruh permasalahan sosial terhadap pembentukan atau penerapan aturan hukum.<sup>1</sup>

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan terperinci mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi peraturan tersebut terhadap keberadaan lahan pemakaman yang berizin maupun yang tidak berizin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang meneliti hukum dalam konteks kenyataan sosial, termasuk sikap, penilaian, dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris.<sup>2</sup> Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial secara empiris dan

---

<sup>1</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 20.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke III, 2000), hal. 54.

analitis. Dengan pendekatan objektif, ilmu ini membantu memahami fungsi hukum serta menjelaskan berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Terkait observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap status pemakaman yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat dan instansi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dampak dan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 3 titik di Kota Banjarmasin bahkan sampai ke Kecamatan Landasan Ulin dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Adapun TPU yang dimaksud ialah TPU Liang Anggang, Alkah R.KKB (Kerukunan, Keluarga Bakumpai), TPU Malkon Temon, dan Alkah Waqaf Teluk Dalam. Mengingat begitu banyaknya lahan pemakaman di Kota Banjarmasin sehingga belum diketahui yang mana yang sudah memiliki izin dan yang belum memiliki izin di Dinas Lingkungan Hidup.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan TPU Kota Banjarmasin. DLH (Dinas Lingkungan Hidup) sebagai informan sedangkan TPU Kota Banjarmasin sebagai responden.

Objek penelitian ini yaitu dampak dan implementasi Peraturan Daerah

---

<sup>3</sup> Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), hal. 55-56.

Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2014 tentang pemakaman.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

Pertama, data primer berupa Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2014. Kedua, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui sumber lain, seperti buku, jurnal, dokumen, atau peraturan, yang mendukung penelitian. Ketiga, data tersier, didapatkan dari kamus.<sup>4</sup>

##### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu informan dari para pihak instansi terkait, penjaga pemakaman dan warga setempat yang dapat memberikan informasi terkait mengenai permasalahan yang termuat pada penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat daerah, pengelola pemakaman, dan keluarga pengguna jasa pemakaman di Banjarmasin, serta melalui observasi lapangan untuk memahami pengaturan pemakaman. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya dikaitkan dengan teori

---

<sup>4</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 118-119

terkait untuk mendalami dampak dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto digunakan sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan dengan baik di beberapa lokasi pemakaman.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Adapun dalam metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut

### 1. Editing

Editing adalah usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>5</sup> Penulis mengedit data hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman, termasuk dampak dan implementasinya.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan langsung di lapangan, dan pencatatan selama observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk menyajikan data secara terstruktur sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan mampu memberikan informasi objektif yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke

---

<sup>5</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 120-121.

dalam kategori berdasarkan kesamaan yang ditemukan, baik dari hasil wawancara maupun dokumen terkait.

### 3. Deskripsi

Deskripsi yaitu memaparkan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik serta menyimpulkan dalam bentuk pernyataan<sup>6</sup> terkait Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman Dampak dan Implementasinya.

### 4. Matrikasi

Matrikasi yaitu penulis menyusun ke dalam bentuk tabel yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data.

Analisis data adalah proses sistematis menyusun data dari wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan mengategorikan, memilah yang penting, serta menyimpulkannya agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>7</sup>

## **G. Tahap Penelitian**

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh Tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu mengamati dan mempelajari objek yang diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor

---

<sup>6</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020), 195.

<sup>7</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hal. 48-49

7 Tahun 2014 tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasinya”.

## 2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang ditetapkan dalam metode penelitian, yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Tahapan Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolahnya melalui editing, mengklasifikasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen, memeriksa data, lalu menyimpulkan serta mendeskripsikannya.

## 4. Tahapan Analisis Data

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya.

## 5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan)

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing akademik.